



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B- 10 /Un.26.16/KS.01.00/2022

Nomor : B- 83 /F8/OT.01.6/VIII/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.**, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berkedudukan di Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal **PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** antara Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR KERJA SAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Nota Kesepahaman Terpadu 35 Kampus pada berbagai Provinsi di Indonesia Nomor: B-849/Un.16/R/Hn.01/06/2020 dan Nomor B-1880/R/OT.06.1/VI/2020

Pasal 2
TUJUAN

1. Kerjasama ini diselenggarakan untuk saling membantu dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada sivitas akademika **PARA PIHAK**.

Pasal 3
KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang keputusan tersebut berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama.
2. Keputusan di luar ruang lingkup perjanjian kerjasama ini merupakan hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini berbentuk pemberian bantuan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

1. Pendidikan dan Pengajaran.
2. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat secara bersama.
3. Penugasan sebagai Asesor BKD.
3. Kegiatan – kegiatan lain yang relevan sesuai dengan perkembangan masing-masing fakultas.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Semua pihak dari kerja sama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat serta berkelanjutan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan nota kesepakatan ini dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak serta dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**

Pasal 7
BIAYA

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, diatur sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama
2. Biaya di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menjadi beban para pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun.
2. **PARA PIHAK** dapat memutuskan perpanjangan selama masa jangka waktu atas kesepakatan kedua belah pihak dengan memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila terjadi peristiwa diluar batas kemampuan manusia (*Force Majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, terorisme, perang, perang saudara dan sebagainya yang menyebabkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pihak tersebut tidak dapat dituntut.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan antara para pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila ketentuan ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Bandar Lampung atau Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

3. Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusannya bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, Surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak Kedua			
Contact Person	: Dr. Heni Noviarita, M.Si.	Contact Person	: Prof. Dr. Mohammad Nur Rianto Al Arif, SE, M.Si
Jabatan	: Wakil Direktur Pascasarjana UIN Lampung	Jabatan	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Alamat	: Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142	Alamat	: Jl. Ibnu Sina IV, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten
Telepon	: 08156805093	Telepon	: 0818118746

Pasal 13
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan diawal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur Pasca Sarjana
UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 19800801 200312 1 001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si.
NIP. 19730615 200501 1 009